



TAHUN : 2010

NOMOR : 10

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 14
TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2004;

b. bahwa guna lebih meingkatkan pengelolaan dan kontribusi Zakat, Infaq dan Shadaqoh, maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014;
12. Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ciamis.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh, diubah untuk pertamakalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
- e. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis
- f. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Masyarakat dan Pemerintah dengan tugas Mengumpulkan, Mendistribusikan dan Mendayagunakan Zakat sesuai dengan Ketentuan Agama;
- g. Lembaga Keuangan adalah Perbankan dan Koperasi serta Pos dan Giro yang ada di Kabupaten Ciamis
- h. Unit Pengumpul Zakat adalah Satuan Organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan Zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada Desa/Kelurahan, Instansi-istansi Pemerintah dan Swasta

- i. Rekrutmen adalah upaya pengelola untuk meningkatkan penerimaan zakat;
 - j. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
 - k. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
 - l. Obyek zakat adalah hasil pengumpulan zakat berupa harta;
 - m. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
 - n. Infaq dan Shadaqoh adalah pemberian seseorang di luar Zakat
 - o. Rikaz adalah harta terpendam
 - p. Zakat adalah Harta yang Wajib disisihkan/dikeluarkan/ditunaikan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan Ketentuan Agama, untuk diberikan kepada orang menerima Zakat;
 - q. Agama adalah Agama Islam;
 - r. Badan Pelaksana BAZ adalah Lembaga Pelaksana Pengelolaan Zakat;
 - s. Dewan Pertimbangan BAZ adalah Lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ;
 - t. Komisi Pengawas BAZ adalah Lembaga yang melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Administratif dan Teknik Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat serta Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Zakat.
2. Nomenklatur BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
SUBYEK, JENIS DAN OBYEK ZAKAT

3. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Subyek zakat, infaq dan shadaqoh adalah orang Islam atau badan milik orang Islam sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Zakat terdiri dari zakat harta (maal) dan zakat fitrah;
- (3) Harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Emas, perak dan uang
 - b. Perdagangan dan perusahaan
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan
 - d. Hasil pertambangan
 - e. Hasil peternakan
 - f. Hasil pendapatan dan jasa
 - g. Rikaz

Pasal 3

- (1) Besaran Zakat, Fitrah dan harta (maal) sesuai dengan ketentuan agama.
 - (2) Mengenai besaran nilai harta kena zakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Pelaksana BAZ Kabupaten.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. BAZ Kabupaten ;
 - b. BAZ Kecamatan
5. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 Ayat yaitu Ayat (3) dan Ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (3) Perencanaan Pengelolaan Zakat adalah :
 - a. Pengelolaan zakat didasarkan pada rencana pengelola zakat;
 - b. BAZ menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan zakat;
 - c. Dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, BAZ berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - d. Masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - e. BAZ menyampaikan dokumen rencana pengelolaan zakat yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah;
- (4) Pelaksanaan Zakat dilakukan melalui penghitungan zakat baik zakat harta (maal) maupun zakat fitrah ditetapkan berdasarkan hukum agama;
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Hasil penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqoh, didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

7. Ketentuan BAB V dan Pasal (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PEMBENTUKAN BAZ KABUPATEN

Pasal 10

- (1) BAZ Kabupaten dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas unsur ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional, pejabat yang membidangi zakat pada Kantor Kementerian Agama, serta unsur Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ bertanggungjawab kepada Bupati;
 - (3) BAZ Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat di Wilayah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - (4) Masa tugas kepengurusan BAZ adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali periode berikutnya.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) BAZ Kabupaten dibentuk oleh Bupati, atas usul oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas badan Pelaksanaan, Dewan Pertimbangan, dan Komisi Pengawas.
- (3) Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya terdiri atas unsur ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil Pemerintah.

- (4) Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas BAZ sebagaimana dimaksud ayat (2) keanggotaannya diseleksi melalui pemilihan.
 - (5) Ketentuan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
9. Diantara Ketentuan Pasal 11 dan 12 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) BAZ Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - (2) BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.
 - (3) BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya terdiri atas unsur ulama, Kaum Cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah kecamatan.
 - (4) Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) keanggotaannya diseleksi melalui pemilihan.
 - (5) Ketentuan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- 10 Ketentuan BAB VIII dan Pasal (17) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK BAZ KABUPATEN

Pasal 17

- (1) Kewajiban BAZ adalah :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan zakat;

- b. menarik (rekrutmen), mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan hasil zakat sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. memberikan laporan penerimaan dan pendayagunaan zakat kepada muzakki secara moral dalam pertemuan-pertemuan atau media melalui media;
 - d. memberikan laporan tertulis secara periodik tentang penerimaan dan pendayagunaan zakat kepada Bupati, DPRD, Badan Pengawas BAZ;
 - e. mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit oleh kantor akuntan publik atau badan pemeriksa/pengawas eksternal yang berwenang melalui media masa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir;
 - f. menyusun laporan tahunan tentang kegiatan dan keuangan serta menyerahkan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) BAZ mempunyai hak :
- a. mendapatkan bagian dari dana zakat yang terkumpul sesuai dengan ketentuan agama;
 - b. mendapatkan bantuan biaya operasional dari Pemerintah Daerah;
 - c. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) BAZ Kabupaten Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta membuat uraian kerja (*Job Descriptions*) untuk tugas dan wewenang Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas BAZ

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 November 2010

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 2 November 2010

PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,



TIWA SUKRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 14
TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan membayar Zakat merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan Zakat yang aspiratif, profesional, transparan dan program kerja yang jelas, Zakat yang merupakan sumber dana potensial juga dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya Kabupaten Ciamis.

Penegelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan kepada muzakki, mustahiq, BAZ dan masyarakat
Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat

Pemerintah Kabupaten Ciamis berupaya untuk membangun Daerah agar lebih dinamis dan dapat memajukan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ciamis, upaya menggali dan memanfaatkan Zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spiritual melalui pembangunan dibidang Agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlaq mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan.

Selain Pengelolaan Zakat termasuk juga Infaq dan Shodaqoh, perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya pengelolaan tersebut harus akuntabel, sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahik dan Amil Zakat, tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Muzakki untuk menunaikan kewajiban Zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimiliki, mengangkat derajat Mustahik dan meningkatnya keprofesionalan Pengelola Zakat, yang semuanya untuk mendapat Ridlo Allah SWT.

Bahwa pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh.

Sehubungan dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2004 ada hal yang perlu disempurnakan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2004 perlu direvisi kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan pemahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas